

BAB II

TERORISME, ISIS, WARGA NEGARA INDONESIA, DAN KEJAHATAN SIBER

A. Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Terorisme berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”

Sedangkan pengertian teror itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :¹

“Usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu”

Menurut *Black's Law Dictionary* terorisme adalah :²

“Kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.”

Berikut ini beberapa pengertian terorisme menurut para ahli, antara lain :³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 1371.

² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 30.

³ *Ibid*, hlm. 42.

- a. Walter Laqueur, terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah dan berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan.
- b. James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme, yaitu tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis kemudian sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat dan fasilitas umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara), aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan memengaruhi kebijakan pemerintahan, serta aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.
- c. C. Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.

Terorisme biasanya digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik tidak menentu serta menciptakan tidak percayanya masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja, serta yang lebih utama maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*. Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional mengemukakan bahwa :⁴

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 9.

“Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme”

Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins.,Phd. mengemukakan :⁵

“Terorisme merupakan pandangan yang subjektif dimana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu”

Namun belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum.

Ciri-ciri terorisme menurut beberapa literatur dan referensi termasuk surat kabar dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri terorisme adalah :

- a. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, dan terlatih.
- b. Mempunyai tujuan politik, ideologi, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan.
- c. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum dan HAM.
- d. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.
- e. Menggunakan cara-cara antara lain seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian masyarakat atau publik.

2. Karakter dan Sasaran Terorisme

⁵ *Ibid*, hlm. 11.

Karakter teroris berdasarkan hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani aksi terorisme yang dilakukan oleh PBB, antara lain :

- a. Teroris umumnya mempunyai organisasi yang solid, disiplin tinggi, militan dengan struktur organisasi berupa kelompok-kelompok kecil, dan perintah dilakukan melalui doktrin serta teroris dilatih bertahun-tahun sebelum melaksanakan aksinya.
- b. Teroris menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan sangat tidak disarankan.
- c. Teroris memilih tindakan yang berkaitan dengan tujuan politik dengan cara kriminal dan tidak mengindahkan norma dan hukum yang berlaku.
- d. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologi yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Sasaran strategis teroris antara lain :

- a. Menunjukkan kelemahan alat-alat kekuasaan seperti aparat pemerintah.
- b. Menimbulkan pertentangan dan radikalisme di masyarakat atau segmen tertentu dalam masyarakat.
- c. Mempermalukan aparat pemerintah dan memancing mereka bertindak represif kemudian mendiskreditkan pemerintah dan menghasilkan simpati masyarakat terhadap tujuan teroris.
- d. Menggunakan media masa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik teroris.

- e. Sasaran fisik bangunan antara lain instalasi militer, bangunan obyek vital seperti pembangkit energi, instalasi komunikasi, kawasan industri, pariwisata dan sarana transportasi.
- f. Personil aparat pemerintah, diplomat, pelaku bisnis dan personil lawan politik.

Oleh karena itu sasaran aksi teroris yang umumnya terhadap manusia maupun obyek lainnya harus mampu dijaga dengan sistem yang lebih baik dari sistem teroris yang bertujuan untuk menyoroti kelemahan sistem pemerintahan yang dirancang untuk menghasilkan reaksi publik yang positif atau simpatik bagi para teroris.

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

- a. Kesukuan, nasionalisme, dan separatisme

Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan, sasarannya yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.

- b. Kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan memiliki potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat

menimbulkan terorisme, ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan.

c. Non demokrasi

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme. Di negara demokratis semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya, iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara, artinya rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara, hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya awal mula kegiatan terorisme.

d. Pelanggaran harkat kemanusiaan

Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini akan mendorong berkembang biaknya teror.

e. Radikalisme Ekstrimisme Agama

Butir ini nampaknya tidak asing lagi, peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama

menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati, radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatas namakan jihad dalam tindak terorisme, ini jelas sudah salah dalam pemahaman jihad karena mereka menganggap jihad adalah berperang.

Ekstrimisme agama menjadi faktor dominan dalam kegiatan terorisme saat ini. Mark Juergensmeyer menyatakan bahwa :⁶

“agama adalah hal krusial dalam tindakan terorisme sejak adanya pembenaran moral untuk pembunuhan dan memberikan gambaran perang kosmis yang membuat para pelaku percaya bahwa mereka berada dalam skenario perang spiritual.”

f. Rasa Putus Asa dan Tidak Berdaya

Kondisi psikologis ini sangat rawan untuk diprovokasi karena orang yang merasa terabaikan dalam lingkungan masyarakat, menderita secara sosial ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis akan dengan mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat sekeliling maupun pemerintah yang berkuasa.

B. ISIS

1. Pengertian ISIS

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

Dalam beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan eksistensi akan kebrutalan sebuah kelompok teroris yang mengatasnamakan dirinya Negara Islam, pergerakan yang dikenal juga dengan sebutan ISIS adalah :⁷

Sebuah organisasi yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam, dimana gerakan ini awal mulanya lahir di wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi.

Tujuan dari pergerakannya saat saat ini adalah menaklukkan dan menyatukan wilayah Suriah, Irak, Mesir, Lebanon, Jordania, dan Israel menjadi negara kesatuan di bawah bendera khilafah, sebuah kerajaan yang menerapkan hukum Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan negara, dan bukan tidak mungkin penaklukan akan dilanjutkan ke seluruh penjuru dunia.

Dalam perekrutan anggotanya pergerakan Islam fundamental tersebut mengambil orang-orang yang memiliki pemahaman sama dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pernah ada sebuah video yang beredar di media sosial, seorang Warga Negara Indonesia yang mengaku bernama Abu Muhammad al mengajak orang Islam Indonesia untuk ikut memperjuangkan berdirinya negara Islam dengan bergabung dengan pergerakannya. Bukan hanya dari Indonesia, pergerakan yang identik dengan kostum hitam ini juga memiliki anggota dari Australia. Kelompok ini dalam bentuk aslinya terdiri dari dan didukung oleh berbagai kelompok pemberontak, termasuk organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak, termasuk kelompok pemberontak, Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-

⁷ http://www.wikipedia.co.id/Negara_Islam_Iraq_dan_Suriah, diunduh pada Jumat 20 Mei 2016, pukul 18.00 Wib.

Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taiifa al-Mansoura, dan sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni.

ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam dan kekerasan brutal seperti bom bunuh diri, dan menjarah bank. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap Muslim Syiah dan Kristen.

2. Sejarah ISIS

ISIS dianggap lebih berbahaya ketimbang Al-Qaeda karena mempunyai ribuan personel pasukan perang yang siap mendeklarasikan perang terhadap mereka yang dianggap bertentangan atau menentang berdirinya negara Islam. Mereka menjadi kekuatan politik baru yang siap melancarkan serangan yang jauh lebih brutal daripada Al-Qaeda. Gerakan revolusi yang mulanya mempunyai misi mulia untuk menggulingkan rezim otoriter ini berubah menjadi tragedi. ISIS menjadi sebuah kekuatan baru yang siap melancarkan perlawanan sengit terhadap rezim yang berkuasa yang dianggap tidak mampu mengemban misi terbentuknya negara Islam, mereka menghalalkan cara kekerasan untuk menindas kaum minoritas dan menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma negara Islam. ISIS menjadi kekuatan politik nyata dengan ideologi yang jelas dan wilayah yang diduduki dengan cara-cara kekerasan.

Pada Maret 2014 wilayah yang telah dikontrol oleh ISIS meliputi sekitar 400.000 km² yang berarti lebih luas dari beberapa negara Arab seperti Qatar, Emirat Arab, Bahrain, Yaman, Lebanon dan lain-lain. Pada kota-kota yang berhasil dikuasai ISIS menyediakan fasilitas umum meliputi penyediaan listrik, transportasi, sekolah dengan buku-bukunya, kegiatan ekonomi seperti pasar, toko, pabrik roti, layanan internet, media (koran), pengadilan dan pengamanan dari kriminalitas.

Dari awal sampai pada pembentukan negara Islam murni telah menjadi salah satu tujuan utama dari ISIS, salah satu perbedaan yang signifikan antara kelompok terorisme lain dan ISIS adalah bahwa ISIS cenderung lebih fokus pada membangun pemerintahan sendiri di wilayah yang ditaklukkan. Pada dasarnya kelompok terorisme berbagi ambisi untuk membangun sebuah negara Islam, namun ISIS dengan jauh lebih kejam melakukan serangan sendirian dan memaksakan hukum syariah secara segera. ISIS akhirnya mencapai tujuannya pada tanggal 29 Juni 2014, ketika itu dihapus Irak dan Levant dari namanya dengan mulai menyebut dirinya sebagai *Islamic State (IS)*, dan menyatakan wilayah okupasi di Irak dan Suriah sebagai kekhalifahan baru.

Pada tanggal 4 Juli 2014, Persatuan Ulama Muslim Se-Dunia (IUMS), yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi mengeluarkan pernyataan bahwa deklarasi khilafah yang dilakukan ISIS untuk wilayah di Irak dan Suriah tidak sah secara syariah Islam. Pada pertengahan 2014 kelompok ini merilis sebuah video berjudul "*The End of Sykes-Picot*", video ini mengumumkan niatan kelompok ini untuk menghilangkan semua perbatasan modern antara negara-

negara Islam Timur Tengah, sampai saat ini ISIS masih terus beroperasi dan berusaha memperluas wilayah kekuasaannya.

3. Ideologi dan Kepercayaan ISIS

ISIS adalah kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaeda dan menyimpang dari prinsip-prinsip jihad. Seperti al-Qaeda dan banyak kelompok jihad modern lainnya ISIS muncul dari ideologi Ikhwanul Muslimin, kelompok Islam pertama di dunia pada tahun 1920-an di Mesir. ISIS mengikuti ekstrim anti barat yang menurutnya sebagai penafsiran Islam, mempromosikan kekerasan agama dan menganggap mereka yang tidak setuju dengan tafsirannya sebagai kafir dan murtad. Secara bersamaan ISIS bertujuan untuk mendirikan negara Islam Salafi yang berorientasi di Irak, Suriah dan bagian lain dari Syam.

Ideologi ISIS berasal dari cabang Islam modern yang bertujuan untuk kembali ke masa-masa awal Islam, menolak inovasi dalam agama yang mereka percaya telah korup dari semangat aslinya. Mereka mengutuk kekhalfahan terakhir dan kekaisaran Utsmaniyah yang sekarang Republik Turki karena menyimpang dari apa yang mereka sebut sebagai Islam murni dan karenanya telah berusaha untuk membangun kekhalfahan sendiri.

ISIS percaya bahwa hanya otoritas yang sah dapat melakukan kepemimpinan jihad dan bahwa prioritas pertama atas pertempuran di daerah lain, seperti berperang melawan negara-negara non-muslim adalah sebagai pemurnian masyarakat Islam. Misalnya ketika memandang konflik yang terjadi diantara Israel dengan Palestina, karena ISIS menganggap kelompok Sunni Palestina Hamas sebagai murtad yang tidak memiliki kewenangan yang

sah untuk memimpin jihad, mereka anggap melawan Hamas sebagai langkah pertama sebelum menuju konfrontasi dengan Israel.

C. Warga Negara Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh Undang-Undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan telah melakukan pencatatan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah :

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi :

1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.

2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia.

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis* ditambah dengan *ius soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas.

D. Kejahatan Siber

1. Pengertian Kejahatan Siber

Kejahatan siber adalah tidak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan siber merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Kejahatan siber didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Menurut Ari Juliano Gema, kejahatan siber adalah :⁸

“Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet”

Sedangkan menurut Indra Safitri, kejahatan siber adalah :⁹

“Jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 15.

⁹*Ibid*, hlm. 16.

informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kejahatan siber adalah:

- a. Perbuatan anti sosial yang muncul sebagai dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas.
- b. Memanfaatkan rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi. Salah satu rekayasa teknologi yang dimanfaatkan adalah internet.
- c. Perbuatan tersebut merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan di masyarakat, serta bertentangan dengan moral masyarakat.
- d. Perbuatan tersebut dapat terjadi lintas negara. Sehingga melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum.

2. Jenis-jenis Kejahatan Siber

Berdasarkan jenis aktivitasnya kejahatan siber dapat dikelompokan, yaitu:¹⁰

- a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.
- b. *Illegal Contents*, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar,

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 37.

- tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
- c. *Data Forgery*, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen terlindungi melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
 - d. *Cyber Espionage*, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber terrorism*.
 - e. *Offense against Intellectual Property (hijacking)*, kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada halaman suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
 - f. *Infringements of Privacy*, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara terstruktur, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
 - g. *Cracking*, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang *hacker* dan *cracker*, padahal *hacker* sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal *hacker* adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

- h. *Carding*, adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil. Kejahatan ini muncul seiringa dengan perkembangan pesat dari perdagangan di internet (*e-commerce*) yang transaksi-transaksinya dilakukan secara elektronik.
- i. *Cyberstalking*, kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan surat elektronik dan dilakukan berulang-ulang. Kegiatan tersebut menyerupai teror yang ditunjukkan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.
- j. *Cybersquatting and Typosquatting*, *cybersquatting* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan *domain* nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat *domain* tiruan namun dengan isi yang berbeda namun terdapat *domain* yang mirip dengan nama *domain* orang lain. Nama tersebut merupakan nama *domain* saingan perusahaan.
- k. *Cyber Terrorism*, suatu tindakan siber termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintahan atau kewarganegaraan, termasuk *cracking* ke situs pemerintahan atau militer. Teroris dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi relatif lebih aman.

Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, kejahatan siber dapat digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut:¹¹

- a. Kejahatan siber sebagai tindakan murni kriminalitas, kejahatan yang murni merupakan tindakan kriminalitas merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet sebagai sarana kejahatan.
- b. Kejahatan siber sebagai kejahatan abu-abu, Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindakan kriminal atau bukan mengingat motif kegiatan terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah *probing* atau *portscanning*.

¹¹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 33.

Berdasarkan sasaran kejahatannya, kejahatan siber dapat dikelompokkan menjadi beberapa katagori seperti berikut ini:

- a. Kejahatan siber yang menyerang individu, jenis kegiatan ini sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut.
- b. Kejahatan siber meyerang hak milik, kejahatan siber yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia siber. Pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, *carding*, *cybersquatting*, *hijacking*, dan *data forgery*.
- c. Kejahatan siber menyerang pemerintahan, dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya *cyber terrorism* sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga *cracking* ke situs resmi pemerintah atau situs militer.